



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/643/III.04/HK/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERPRESTASI, PENDAMPING KUBE BERPRESTASI, PEMENANG LOMBA CERDAS CERMAT BIDANG SEJARAH TINGKAT SLTA, PENYELENGGARAAN TAMAN ANAK SEJAHTERA (TAS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan penghargaan kepada Lembaga, Tokoh Masyarakat dan Sekolah yang berprestasi sebagai upaya memberi contoh dan mendorong semangat lainnya untuk berprestasi di masa yang akan datang;
- b. bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan hidup keluarga fakir miskin melalui program penanganan fakir miskin yaitu bantuan modal stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan petugas pendampingnya, telah dilaksanakan penilaian terhadap KUBE dan pendamping berprestasi pada tahun 2016;
- c. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan sejarah sebagai upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial telah dilaksanakan Lomba Cerdas Cermat di bidang Sejarah untuk tingkat SLTA se Provinsi Lampung;
- d. bahwa untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yaitu pengasuhan (pemeliharaan, perawatan, bimbingan, pendidikan dan pembinaan) dan telah dilaksanakan penilaian bagi Taman Anak Sejahtera (TAS) se Provinsi Lampung;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu diberikan penghargaan kepada masing-masing pemenang dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

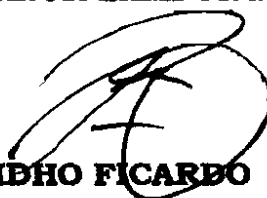
Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 270/HUK/2016 tentang Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2016.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERPRESTASI, PENDAMPING KUBE BERPRESTASI, PEMENANG LOMBA CERDAS CERMAT BIDANG SEJARAH TINGKAT SLTA, PENYELENGGARAAN TAMAN ANAK SEJAHTERA (TAS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) TAHUN 2016.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekolah Menengah Atas, Lembaga Penyelenggara Taman Anak Sejahtera (TAS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Para Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada DIPA Nomor: SP DIPA-027.03.3.129016/2016 Program Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2016 dan DIPA Nomor: SP DIPA -027.06.3. 418963/2016 Program Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08 November 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI di Jakarta;
4. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaaan Kementerian Sosial RI di Jakarta;
5. Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing pemenang lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/543/III.04 /HK/2016
TANGGAL : 08 November 2016

PEMENANG KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERPRESTASI, PENDAMPING KUBE BERPRESTASI, PEMENANG LOMBA CERDAS CERMAT BIDANG SEJARAH TINGKAT SLTA, PENYELENGGARAAN TAMAN ANAK SEJAHTERA (TAS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) TAHUN 2016

NO	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	KABUPATEN /KOTA
1.	Kelompok Usaha Ternak Ikan Lele "SEJAHTERA"	Penghargaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
2.	SUPRIYATUN	Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
3.	SMUN 1 Negeri Gading Rejo	Pemenang Lomba Cerdas Cermat Bidang Sejarah Tingkat SLTA melalui Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kabupaten Pringsewu
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Al Hidayah	Pemenang Pelayanan Terbaik Taman Anak Sejahtera (TAS)	Desa Sinar Bandung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
5.	SUTRISNO	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berprestasi pada kegiatan Orientasi dan seleksi Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI Tahun 2016	Desa Rejo Mulyo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO